



PUTUSAN

Nomor 70-K/PM.I-01/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERDY FARDIANSYAH.**
Pangkat, NRP : Prada, 31201018980200.
Jabatan : Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011.
Kesatuan : Hubdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara, 1 Februari 2000.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama II Korem 011/LW, Desa Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandehubrem 011 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 di Staltahmil Dandepom IM/1 berdasarkan Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/29/IX/2023 tanggal 1 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/106-21/IX/2023 tanggal 22 September 2023.
 - b. Perpanjangan Ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/126-21/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan selaku Hakim Ketua Nomor TAP/2-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor: BP-23/A-19/IX/2023 tanggal 8 September 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor Kep130-21/Pera/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66-K/AD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/70-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/70-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/70-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66-K/AD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah Melakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/34/IX/2023 tanggal 01 September 2023 a.n. Prada Ferdy Fardiansyah NRP 31201018980200, Jabatan Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, kesatuan Hubdam IM telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2023 sampai

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



dengan 30 Agustus 2023.

2) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Ferdy Fardiansyah
NRP 31201018980200, Jabatan Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, kesatuan
Hubdam IM

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta
memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinis
lebih baik lagi.

3. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan replik dan tetap
dengan tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa tidak mengajukan duplik serta tetap
dengan permohonannya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan
menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya
didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu
sejak tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal
tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan
Agustus tahun dua ribu tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di
Madenhubrem 011 Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: Militer, yang
karena salahnya satu atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam
waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtahub di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Denhubrem 011 Hubdam IM, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011 Hubdam IM dengan pangkat Prada NRP 31201018980200.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, Saksi-1 (Serda Reza Putra Ananda) melaksanakan tugas sebagai Bintara Jaga Denhubrem 011, kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-1 pergi ke Barak Remaja untuk membangunkan Personil Remaja Denhubrem 011 agar melaksanakan ibadah sholat subuh, kemudian setelah sampai di Barak Remaja Saksi-1 tidak melihat Terdakwa berada di tempat tidurnya, selanjutnya seluruh Personil Remaja berangkat menuju mushola yang berada di dalam markas Denhubrem 011 untuk melaksanakan ibadah sholat subuh.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 05.15 WIB, Personil Remaja Denhubrem 011 selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, kemudian Saksi-1 bersama Personil Remaja lainnya mencari Terdakwa di sekitar markas, namun tidak ditemukan, karena mengetahui ada Personil Remaja yang tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandehubrem 011, selanjutnya Dandehubrem 011 memerintahkan agar mencari Terdakwa di seputaran Markas dan Komplek Asrama Korem 011/LW.

4. Bahwa pada pukul 07.30 WIB, Personil Denhubrem 011 melaksanakan apel pagi, kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan terhadap Personil Denhubrem 011 yang akan melaksanakan apel pagi, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir untuk melaksanakan apel pagi di Madehubrem 011.

5. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut, kemudian Dandehubrem 011 memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 (Serka Syukri) dan beberapa Personil Remaja Denhubrem 011 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Lhokseumawe dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.

6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Dandehubrem 011 mengirim surat kepada Kahubdam IM Nomor R/07/VII/2023 dengan tembusan Dandenpom IM/1 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana militer THTI, selanjutnya atas dasar surat tersebut Dandenpom IM/1 membentuk Tim yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik a.n. Letda Cpm Salahuddin Atfatih dan dibekali dengan Surat Perintah Dandenpom IM/1 Nomor Sprin/90/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023 tentang Perintah untuk melaksanakan kegiatan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan Daftar Pencarian Orang (DPO) di wilayah hukum Denpom IM/1.

7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Dandehubrem 011 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, berdasarkan Surat Nomor SPPP/26/VIII/2023 tentang Penetapan Penyerahan Perkara Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 (Serda Ismail) beserta dengan 3 (tiga) orang Personil lidpamfik Denpom IM/1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 14.00 WIB sampai di warung sate Sagobi, tepatnya dijalan Ramil Ridwan, Desa Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa sedang makan siang, lalu Saksi-3 turun dari kendaraan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 melaporkan perihal penangkapan Terdakwa tersebut kepada Komando Atas dan satuan Denhubrem 011.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandehubrem 011 atau atasan lainnya yang berwenang, terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandehubrem 011 atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Denhubrem 011 tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denhubrem 011 tanpa ijin yang sah dari Dandehubrem 011 atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 selama 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **REZA PUTRA ANNDA.**

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Serda, 31120684850993.
Jabatan : Bajurgusat Subden Pernika Fotmil Denhubrem 011.
Kesatuan : Hubdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Samalanga, 9 September 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Bujangan Denhubrem 011, Desa Kp. Jawa Lama,
Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2022 di Denhubrem 011 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Bintara Jaga Denhubrem 011 akan membangunkan personel remaja Denhubrem 011 di Barak Remaja agar melaksanakan ibadah sholat subuh, sesampainya di Barak Remaja, Saksi tidak melihat Terdakwa berada di tempat tidurnya, selanjutnya seluruh personil remaja berangkat menuju ke mushola di dalam markas Denhubrem 011.
3. Bahwa sekira pukul 05.15 WIB setelah personil remaja selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, Saksi bersama personil remaja lainnya berusaha mencari Terdakwa di sekitar markas akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, karena mengetahui ada personil remaja yang tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandehubrem 011, kemudian Dandehubrem 011 memerintahkan untuk terus mencari keberadaan Terdakwa diseputaran markas dan Komplek Asrama Korem 011/LW.
4. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB pada saat Saksi melakukan pengecekan terhadap personel Denhubrem 011 untuk melaksanakan apel pagi dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga belum hadir untuk melaksanakan apel pagi di Madehubrem 011.
5. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut selanjutnya Dandehubrem 011 memerintahkan Saksi, Serka Syukri (Saksi-2) dan beberapa personel remaja Denhubrem 011 untuk melakukan pencarian di seputaran Kota Lhokseumawe dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komandan satuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **SYUKRI.**
Pangkat, NRP : Serka, 31950326630774.
Jabatan : Baurhar Timhub I Subdenhub 2 Denhubrem 011.
Kesatuan : Hubdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 6 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI Hagu Selatan, kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Denhubrem 011 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanyai sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Bintara Jaga a.n. Serda Reza Putra Ananda (Saksi-1) melakukan pengecekan Personil untuk apel pagi di Madenhubrem 011, ternyata diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandehubrem 011, kemudian Dandehubrem memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kantor dan menghubungi nomor handphonenya namun tidak aktif, kemudian setelah dilakukan pencarian, Terdakwa tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak ditemukan.
3. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Saksi menghubungi Ibu kandungnya dan menanyakan keberadaan Terdakwa, namun ibunya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan ibunya baru mengetahui jika Terdakwa telah meninggalkan dinas kemudian Saksi mencari ke rumah kost Terdakwa dan rumah pacarnya a.n. Sdri Riska Ananda namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandehubrem 011

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



bahwa Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/26/MIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Dandehubrem 011 melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lainnya yang bewenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **ISMAIL.**
Pangkat, NRP : Serda, 31090633660687.
Jabatan : Balaklaplidpamfik 1 Silidpamfik Denpom IM/1.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 6 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom IM/1, Desa Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB yaitu pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Desersi di warung sate Sagobi antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Staf Lidparntik Denpom IM/1 mendapat surat dari Dandehubrem 011 Nomor R/07/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana militer THTI, selanjutnya atas dasar tersebut dibentuk Tim yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik a.n. Letda Cpm Salahuddin Alfatih dan dibekali



dengan Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin/90/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023 tentang melaksanakan kegiatan penyelidikan Daftar Pencarian Orang di wilayah hukum Denpom IM/1 yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AD, selanjutnya dicari informasi tentang keberadaan Terdakwa di sekitar kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara, namun belum ditemukan dan belum diketahui keberadaannya.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama 3 orang Personil Lidpamfik Denpom IM/1 menuju ke rumah orangtua Terdakwa, setelah sampai di rumah orangtua Terdakwa, Saksi menanyakan kepada ibu Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berada dirumah dan ibunya juga tidak mengetahui di mana keberadaannya.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang Personil Lidpamfik Denpom IM/1 melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 14.00 WIB sampai diwarung sate Sagobi, tepatnya di jalan Ramil Ridwan, Desa Mon Geudong, Kec. Banda Sakti kota Lhokseumawe kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang makan siang lalu Saksi turun dari kendaraan dan menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan ke Komando Atas dan satuan Terdakwa yaitu Denhubrem 011 perihal penangkapan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik satuan Denhubrem 011.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2020 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtahub di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan ke Denhubrem 011 Lhokseumawe, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, Hubdam IM dengan pangkat Prada NRP 31201018980200.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa keluar dan meninggalkan barak lajang melalui pintu belakang Kantor Denhubrem 011 dengan cara berjalan kaki menuju terminal kendaraan umum kota Lhokseumawe, kemudian Terdakwa menumpang kendaraan umum Toyota Hi-Ace menuju Kota Banda Aceh dengan tujuan ke rumah Ayah Terdakwa yang beralamat di Gp. Punge Ujung, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sampai di Kota Banda Aceh dan turun dilapangan Blang Padang tempat ayah Terdakwa berjualan, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang sebentar dengan Ayah Terdakwa lalu berangkat menuju rumah Ayah Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orangtua Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum Mitsubishi L-300 dengan tujuan Kota Juang, Kab. Bireuen, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Riski dengan maksud menginap karena Terdakwa beralasan kepada Sdr. Riski bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Riski dengan menggunakan angkutan umum Mitsubishi L-300 dengan tujuan ke rumah yang pernah Terdakwa sewa untuk mengambil pakaian, kemudian setelah mengambil pakaian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Riski di Kota Juang, Kab. Bireuen dengan menggunakan kendaraan angkutan umum.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari ibu Terdakwa yang meminta agar Terdakwa kembali berdinasi di Denhubrem 011, karena sebelumnya Terdakwa sudah memberitahukan bahwa saat itu Terdakwa sedang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, selanjutnya ibu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos dari Kota Juang menuju kota Lhokseumawe.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Riski dengan menggunakan angkutan umum Mitsubishi L 300 dengan tujuan ke Kota Lhokseumawe, sesampainya di Kota Lhokseumawe sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa turun di Jln. Medan Banda Aceh tepatnya didepan wisma Selat Malaka, selanjutnya Terdakwa menuju warung sate Sagobi untuk makan siang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang personil Denpom IM/1 a.n. Serda Ismail (Saksi 3) bersama 3 (tiga) orang lainnya menangkap Terdakwa lalu membawa dan mengamankan ke

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



Madenpom IM/1 untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan sementara.

7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena permasalahan rumah tangga orangtuanya yaitu antara ibu kandung Terdakwa dengan ayah tirinya sering bertengkar, karena ibu kandungnya sering menghubungi Terdakwa dan menceritakan keadaannya, sehingga Terdakwa tidak fokus untuk melaksanakan dinas di Denhubrem 011.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/34/IX/2023 tanggal 01 September 2023 a.n. Prada Ferdy Fardiansyah NRP 31201018980200, Jabatan Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, kesatuan Hubdam IM telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Ferdy Fardiansyah NRP 31201018980200, Jabatan Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, kesatuan Hubdam IM.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/34/IX/2023 tanggal 01 September 2023 a.n. Prada Ferdy Fardiansyah NRP 31201018980200, Jabatan Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, kesatuan Hubdam IM telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023 dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Ferdy Fardiansyah NRP 31201018980200, Jabatan Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, kesatuan Hubdam IM selaku atasan Terdakwa adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023 dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang disampaikan dalam persidangan, telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini, dimana keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtahub di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Denhubrem 011 Hubdam IM, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011 Hubdam IM dengan pangkat Prada NRP 31201018980200.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, Saksi-1 (Serda Reza Putra Ananda) melaksanakan tugas sebagai Bintara Jaga Denhubrem 011, kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-1 pergi ke Barak Remaja untuk membangunkan Personil Remaja Denhubrem 011 agar melaksanakan ibadah sholat subuh, kemudian setelah sampai di Barak Remaja Saksi-1 tidak melihat Terdakwa berada di tempat tidurnya, selanjutnya seluruh Personil Remaja berangkat menuju mushola yang berada di dalam markas Denhubrem 011 untuk melaksanakan ibadah sholat subuh.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.15 WIB, Personil Remaja Denhubrem 011 selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, kemudian Saksi-1 bersama Personil Remaja lainnya mencari Terdakwa di sekitar markas, namun tidak ditemukan, karena mengetahui ada Personil Remaja yang tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandehubrem 011, selanjutnya Dandehubrem 011 memerintahkan agar mencari Terdakwa di seputaran Markas dan Komplek Asrama Korem 011/LW.
4. Bahwa benar pada pukul 07.30 WIB, Personil Denhubrem 011 melaksanakan apel pagi, kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan terhadap Personil Denhubrem 011 yang akan melaksanakan apel pagi, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir untuk melaksanakan apel pagi di Madehubrem 011.
5. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut, kemudian Dandehubrem 011 memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 (Serka Syukri) dan beberapa Personil Remaja Denhubrem 011 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Lhokseumawe dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2023 Dandehubrem 011 mengirim surat kepada Kahubdam IM Nomor R/07/VI/2023 dengan tembusan Dandepom IM/1 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana militer THTI, selanjutnya atas dasar surat tersebut Dandepom IM/1 membentuk Tim yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik a.n. Letda Cpm Salahuddin Atfatih dan dibekali dengan Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin/90/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023 tentang Perintah untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan Daftar Pencarian Orang (DPO) di wilayah hukum Denpom IM/1.
7. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2023 Dandehubrem 011 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, berdasarkan Surat Nomor SPPP/26/VIII/2023 tentang Penetapan Penyerahan Perkara Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 (Serda Ismail) beserta dengan 3 (tiga) orang Personil Lidpamfik Denpom IM/1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 14.00 WIB sampai di warung sate Sagobi, tepatnya di jalan Ramil Ridwan, Desa Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa sedang makan siang, lalu Saksi-3 turun dari kendaraan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 melaporkan perihal penangkapan Terdakwa tersebut kepada Komando

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



Atas dan satuan Denhubrem 011.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandehubrem 011 atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandehubrem 011 atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Denhubrem 011 tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denhubrem 011 tanpa ijin yang sah dari Dandehubrem 011 atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 selama 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar Terdakwa mengerti pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

13. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui tata cara perizinan yang berlaku di kesatuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



dakwaan tunggal yaitu : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja Meiakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang Meaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam Meaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtahub di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Denhubrem 011 Hubdam IM, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011 Hubdam IM dengan pangkat Prada NRP 31201018980200.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor Kep130-21/Pera/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011 Hubdam IM dengan pangkat Prada NRP 31201018980200, dan Terdakwalah orangnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

- Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".
- Menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk Melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi meninggalkan satuan disini mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada pukul 07.30 WIB, Personil Denhubrem 011 melaksanakan apel pagi, kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan terhadap Personil Denhubrem 011 yang akan melaksanakan apel pagi, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir untuk melaksanakan apel pagi di Madenhubrem 011.
2. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut, kemudian Dandehubrem 011 memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 (Serka Syukri) dan beberapa Personil Remaja Denhubrem 011 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Lhokseumawe dan termpat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2023 Dandehubrem 011 mengirim surat kepada Kahubdam IM Nomor R/07/VII/2023 dengan tembusan Dandepom IM/1 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana militer THTI, selanjutnya atas dasar surat tersebut Dandepom IM/1 membentuk Tim yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik a.n. Letda Cpm Salahuddin Atfatih dan dibekali dengan Surat Perintah Dandepom IM/1 Nomor Sprin/90/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023 tentang Perintah untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan Daftar Pencarian Orang (DPO) di wilayah hukum Denpom IM/1.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2023 Dandehubrem 011 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, berdasarkan Surat Nomor SPPP/26/VIII/2023 tentang Penetapan Penyerahan Perkara Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 (Serda Ismail) beserta dengan 3 (tiga) orang Personil lidpamfik Denpom IM/1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 14.00 WIB sampai di warung sate Sagobi, tepatnya di jalan Ramil Ridwan, Desa Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa sedang makan siang, lalu Saksi-3 turun dari kendaraan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 melaporkan perihal penangkapan Terdakwa tersebut kepada Komando Atas dan satuan Denhubrem 011.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Meiakukan ketidak

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Meaksanakan tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 adalah perbuatan yang salah, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

2. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui tata cara perizinan yang berlaku di kesatuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Denhubrem 011, Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa benar jangka waktu selama 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga : “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



1. Bahwa benar Terdakwa mengerti pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 adalah perbuatan yang salah, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
2. Bahwa benar jangka waktu selama 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang Melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah Meiakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja Meiakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatannya dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 dikarenakan permasalahan rumah tangga orangtuanya yaitu antara ibu kandung Terdakwa dengan ayah tirinya sering bertengkar, karena ibu kandungnya sering menghubungi Terdakwa dan menceritakan keadaannya, sehingga Terdakwa tidak fokus untuk melaksanakan dinas di Denhubrem 011.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, segala tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh personel lainnya dan hal tersebut menghambat tercapainya tugas pokok kesatuan dan selain itu juga dapat berdampak terhadap disiplin prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa tidak berupaya mencari solusi atas permasalahan yang Terdakwa hadapi dengan berkonsultasi dengan satuan atau dengan rekan-rekan Terdakwa maupun atasan Terdakwa namun Terdakwa justru pergi meninggalkan satuan.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah Meiakukan tindak pidana, Meiaiinkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
2. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam Melaksanakan tugas pokok.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motifasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berbagai aspek baik tentang keadilan, kepastian serta kemanfaatannya bagi semua pihak dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin mengakibatkan tugas pokok serta tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya meskipun bisa dilaksanakan oleh personil lainnya namun hal itu tetap berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok kesatuan serta menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya di Kesatuan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



Terdakwa namun di sisi lain Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesalinya perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan/klemensi dari Terdakwa dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/34/IX/2023 tanggal 01 September 2023 a.n. Prada Ferdy Fardiansyah NRP 31201018980200, Jabatan Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, kesatuan Hubdam IM telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Ferdy Fardiansyah NRP 31201018980200, Jabatan Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, kesatuan Hubdam IM.

Bahwa barang bukti surat-surat di atas, oleh karena pemeriksaannya sebagai barang bukti telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ferdy Fardiansyah, Prada NRP 31201018980200**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/34/IX/2023 tanggal 01 September 2023 a.n. Prada Ferdy Fardiansyah NRP 31201018980200, Jabatan Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, kesatuan Hubdam IM telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Ferdy Fardiansyah NRP 31201018980200, Jabatan Tahar 2 Gudhar Denhubrem 011, kesatuan Hubdam IM. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh di Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 serta Raden Muhammad Hendri, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Chk Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Tdd

Panitera Pengganti

Ttd

Teddy Septiana, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348270973

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 70-K/PM I-01/AD/X/2023